

Original Research Paper

Perlindungan Anak dan Wanita di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

AD. Basniwati^{1*}, Haeruman Jayadi², Johannes Johny Koynja³

¹*Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;*

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v9i3.16193>

Citation: Basniwati, A. D., Jayadi, H., & Koynja, J. J. (2026). Perlindungan Anak dan Wanita di Desa Pagutan Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 9(2)

Article history

Received: 24 Juni 2026

Revised: 01 Agustus 2026

Accepted: 09 Agustus 2026

*Corresponding Author:

AD Basniwati, Fakultas Hukum,
Universitas Mataram, Mataram,
Indonesia;

Email:

adbasiwati81@gmail.com

Abstract: Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tentang perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum yakni dengan melihat kejadian dalam masyarakat ditinjau dari undang-undang dan pendapat para ahli. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, hak asasi, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat bagi mereka. Meskipun telah ada berbagai upaya hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya kesadaran, stigma sosial, kurangnya akses terhadap sistem keadilan, dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan hukum dengan efektif.

Keywords: Anak, Perempuan, Perlindungan.

Pendahuluan

Perempuan dan anak merupakan kaum rentan akan kejahatan yang perlu untuk dilindungi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara (Fransiska, 2017). Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Juwita, 2020).

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Muntamah et al., 2019). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah

Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip - prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak (Rochaety, 2016).

Selain itu terhadap perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat bagaikan fenomena gunung es KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya ialah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang

tersubordinasi di dalam rumah tangga itu (Karini, 2023).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT (Darwis et al., 2023). Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*). Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender disebut juga dengan *gender-related violence*.

Metode

Penelitian merupakan suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Oleh karenanya metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan melakukan kajian terhadap berbagai konsep atau pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum terkait dengan lembaga negara yang berwenang untuk membentuk norma hukum setingkat undang-undang.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan bagian penting dari upaya penegakan hak asasi manusia. Di Indonesia, berbagai regulasi

dan kebijakan telah diterapkan untuk memastikan hak-hak anak dan perempuan terlindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi. Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan bagian penting dari upaya penegakan hak asasi manusia. Di Indonesia, berbagai regulasi dan kebijakan telah diterapkan untuk memastikan hak-hak anak dan perempuan terlindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.

Bentuk Perlindungan Hukum

- 1) Perlindungan Anak
 - a. Pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual.
 - b. Jaminan pendidikan dan kesehatan.
 - c. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.
- 2) Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan kekerasan berbasis gender.
 - b. Perlindungan hukum bagi korban KDRT, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia.
 - c. Akses terhadap keadilan melalui lembaga pendukung seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Dalam kasus kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga maupun masyarakat, seperti kasus penganiayaan fisik atau seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim Participating*). Bahkan dalam banyak kasus, perempuan sebagai korban justru yang dipersalahkan. Sedangkan Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak merupakan anugerah dari Allah SWT sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa-masa sulit perkembangan fisik dan mental. “Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus

sesuai dengan konvensi hak anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights Of The Child. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada dilingkungan eradilan umum”.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak mestilah diberikan kepada setiap anak, baik dari orang tua yang merupakan orang terdekat dari anak, keluarga, dan yang paling penting untuk mendapatkan kepastian hukum. Adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan dan instansi terkait lainnya. Hal ini akan sangat berdampak positif guna pengurangan terjadinya kekerasan terhadap anak Perempuan dan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan ekonomi, perdagangan manusia, dan pekerjaan anak.

Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - a. Pasal 28B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
 - b. Pasal 28D dan 28G: Menjamin perlindungan hukum dan hak atas rasa aman untuk semua warga negara.
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016).
Mengatur hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga.
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
- 5) Konvensi Internasional.

Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

- 6) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Tidak hanya melalui aturan hukum formal negara, perlindungan perempuan dan anak juga telah ditindaklanjuti dengan pembentukan institusi-institusi khusus, antara lain pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Selain itu, pembentukan unit tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pembentukan Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Demikian pula, pembentukan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikhususkan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan sekaligus penegakan hukum bagi pelakunya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu peristiwa realitas kehidupan sosial. semuanya merupakan hasil konstruksi realitas sosial budaya masyarakat. Dimana kekerasan berlangsung adalah sebagai wujud atau manifestasi dari nilai patriarki yang berbeban sebagai fakta sosial, dimana nilai tersebut merebak dalam struktur sosial masyarakat dan mereduksi peran dan kedudukan perempuan secara wajar, sehingga perempuan berada pada titik rendah (nadir). Pandangan demikian berasumsi bahwa kekerasan dibangun oleh suatu pandangan nilai yang melahirkan atau memproduksi pengetahuan yang tidak adil tentang peran dan kedudukan

perempuan. Interaksi yang berlangsung dalam masyarakat antara laki-laki dan perempuan selalu mendahulukan simbol kekuatan fisik sebagai laki-laki dan perempuan yang dianggap sebagai makhluk lemah, sehingga banyak korban perempuan kekerasan.

a) Perlindungan Perempuan Dan Anak-Anak Dalam Konteks Hukum Nasional

Perlindungan perempuan dan anak-anak dalam konteks hukum nasional adalah isu yang sangat penting dan mendapat perhatian di berbagai negara. Hukum perlindungan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Dilihat dari lingkup kejadiannya, dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kekerasan yang dilakukan ditempat umum atau dalam lingkup rumah tangga. Dilihat dari jenisnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat berupa perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut Undang-Undang HAM). Pasal 3 Undang-Undang HAM, menyatakan:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Selanjutnya, pada Pasal 58 ayat (2) disebutkan, “dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk

penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”. Berkaitan dengan itu ketentuan Pasal 66 UUD 1945 ayat (1) disebutkan: “setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.

Dalam Pasal 3 UU 23/2002 jo UU 35/2014 mengandung aspek penting yaitu: terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Beberapa aspek yang biasanya dicakup dalam hukum perlindungan ini meliputi:

Aspek yang biasanya dicakup dalam hukum perlindungan ini meliputi:

1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak
Hukum harus melarang segala bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan dan anak-anak. Undang-undang juga seharusnya mengatur mekanisme perlindungan, pemulihan, dan pengadilan bagi korban kekerasan.
2. Perlindungan terhadap anak-anak
Hukum harus memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak, termasuk melarang eksploitasi anak, pekerjaan anak yang berbahaya, perdagangan anak, dan perlindungan terhadap anak dalam konteks perceraian atau konflik keluarga.
3. Pemberantasan diskriminasi
Hukum harus melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan usia, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik.
4. Peningkatan kesadaran dan pendidikan
Hukum perlindungan perempuan dan anak-anak juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak-anak serta konsekuensi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Pendidikan tentang kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi juga harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Kekerasan terhadap perempuan

dan anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disebut Undang-Undang HAM). Pasal 3 Undang-Undang HAM, menyatakan:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Selain undang-undang perlindungan perempuan dan anak-anak, penerapan dan penegakan hukum juga sangat penting. Institusi hukum, seperti kepolisian dan sistem peradilan, harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak-anak. Pengadilan harus memberikan keadilan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Peran Lembaga Dan Organisasi Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak

Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap anak dan juga perempuan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian dan lembaga terkait. Agar kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berakhir, pemerintah perlu mengambil Tindakan tindakan

yang dapat menghentikan kekerasan yang terjadi. Diantaranya ialah:

- 1) Menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh Masyarakat Indonesia;
- 2) Memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak;
- 3) Memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah;
- 4) Menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan.

Lembaga dan organisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan, advokasi, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak mereka. Beberapa peran yang umum dilakukan oleh lembaga dan organisasi perlindungan:

- a. Pemberian bantuan dan layanan

Lembaga dan organisasi perlindungan menyediakan bantuan langsung kepada Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi. Mereka dapat memberikan tempat perlindungan, bimbingan hukum, dukungan psikososial, perawatan medis dan bantuan lainnya untuk membantu korban dalam mengatasi trauma dan memulihkan diri.

- b. Advokasi

Lembaga dan organisasi perlindungan memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak melalui advokasi. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, parlemen, dan lembaga lain untuk memperjuangkan perubahan kebijakan dan undang-undang yang lebih baik dalam hal perlindungan perempuan dan anak-anak. Mereka juga mengadvokasi kesadaran masyarakat tentang isu-isu perlindungan ini.

- c. Pendidikan dan pelatihan

Lembaga dan organisasi perlindungan menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada perempuan dan anak-anak untuk memberdayakan mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang hak-hak mereka. Ini termasuk pendidikan tentang kekerasan, eksploitasi, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan keterampilan hidup

yang diperlukan untuk mempromosikan kemandirian dan keselamatan mereka.

d. Penelitian dan pengumpulan data

Lembaga dan organisasi perlindungan juga melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu perlindungan perempuan dan anak-anak. Data ini dapat digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan, mengidentifikasi tren dan pola kekerasan, serta mengukur efektivitas program perlindungan.

e. Kemitraan dan jaringan

Lembaga dan organisasi perlindungan sering bekerja dalam kemitraan dan jaringan dengan lembaga pemerintah, LSM, lembaga pendidikan, dan sektor swasta lainnya. Kolaborasi ini membantu dalam pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak-anak secara holistik.

f. Pendidikan Masyarakat

Lembaga dan organisasi perlindungan terlibat dalam kampanye pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan perempuan dan anak-anak serta mengubah sikap dan perilaku yang merugikan. Ini melibatkan program-program informasi, kampanye media sosial, diskusi publik, dan kegiatan pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat umum.

Perlindungan terhadap wanita adalah suatu upaya dalam melindungi hak-hak seorang Wanita, terutama untuk memberikan sebuah rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang pada hakekatnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, pemerintah berupaya menghapus kekerasan khususnya kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam undang-undang tersebut, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berikut ini adalah kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga.

- 1) Kekerasan ekonomi termasuk tindakan menolak memberikan uang belanja, menolak memberikan makan dan kebutuhan dasar, dan mengendalikan akses terhadap pekerjaan;
- 2) Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksakan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa hubungan seksual dengan orang lain;
- 3) Kekerasan fisik seperti menampar, memukul, memutar lengan, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan. Ini juga termasuk praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan;
- 4) Kekerasan psikologis yang meliputi perilaku yang dimaksudkan untuk mengintimidasi dan menganiaya, dan bentuk ancaman berupa ditinggalkan atau disiksa, dikurung di rumah, ancaman untuk mengambil hak asuh anak-anak, penghancuran benda-benda, isolasi, agresi verbal dan penghinaan terus menerus.

Peran lembaga yang turut melindungi hak-hak kaum perempuan dari tindak kekerasan bisa kita lihat. Persoalannya, terkadang perlindungan hukum terhadap kaum perempuan kurang menjangkau rumah tangga. Bahkan yang sering melakukan tindak kekerasan tersebut merupakan suaminya sendiri. Dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwa adanya pemahaman yang kurang tentang hak dan kewajiban

c. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Perempuan Dan Anak

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu Gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum di banyak negara. Undang-undang dan peraturan yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Bentuk penegakan hukum yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- 1) Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga
Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga melibatkan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan terhadap pelaku kekerasan.
- 2) Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual
Pelecehan seksual merupakan kejahatan serius terhadap perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum terhadap pelecehan seksual melibatkan penyelidikan, pemeriksaan forensik, dan pengumpulan bukti untuk menuntut pelaku keadilan.
- 3) Penegakan hukum terhadap perdagangan manusia.
Perlindungan anak dari perdagangan manusia merupakan prioritas penting. Penegakan hukum terhadap perdagangan manusia melibatkan upaya untuk mengidentifikasi jaringan perdagangan manusia, menyelamatkan korban, menuntut pelaku, dan mencegah terjadinya perdagangan manusia di masa depan.
- 4) Penegakan hukum terhadap praktek pernikahan anak
Pernikahan anak adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah dan menindak praktek pernikahan anak dengan menguatkan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah usia yang ditetapkan dan menuntut pelanggaran-pelanggarannya.
- 5) Penegakan hukum terhadap pekerja anak
Penegakan hukum terhadap pekerja anak melibatkan pelarangan dan penuntutan terhadap penggunaan anak-anak dalam pekerjaan yang melanggar undang-undang, serta peningkatan akses anak-anak ke pendidikan dan perlindungan sosial

- 6) Penegakan hukum terhadap diskriminasi gender

Penegakan hukum terhadap diskriminasi gender melibatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak tersebut.

Selain penegakan hukum, upaya perlindungan perempuan dan anak-anak juga melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan dukungan kelembagaan yang kuat. Organisasi non-pemerintah, lembaga hak asasi manusia, dan lembaga internasional juga berperan dalam mengadvokasi dan memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak-anak di tingkat global.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum mengakui perlunya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak-anak karena mereka dianggap sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, penindasan, dan penyalahgunaan. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan keamanan, hak asasi, kesejahteraan, dan perkembangan yang sehat bagi mereka. Meskipun telah ada berbagai upaya hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak, masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya kesadaran, stigma sosial, kurangnya akses terhadap sistem keadilan, dan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan hukum dengan efektif. Oleh karena itu, perlindungan perempuan dan anak dalam perspektif hukum harus terus ditingkatkan dan diperkuat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan yang sejati.

Ucapan terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada peternak kambing PE di desa Aikmual atas partisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan,

sehingga proses diskusi dan pembelajaran bersama dapat berlangsung dengan baik.

Referensi

- Fransiska, A. (2017). Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Indonesia. *Jurnal Perkotaan*.
- Helmy Ziaul Fuad, Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Tradisional Dan Modern (<https://drive.google.com/file/d/1Y1n5wF3IehqO-FSKGGsMu2w4l9IZkElk/view>).
- Juwita Tarochi Boboy dkk., Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 2 (2020), <file:///C:/Users/User/Downloads/31168-91109-1-SM.pdf>.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- Rochaety, N. (2016). Menegakkan HAM Melalui Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*.
- Surat Edaran Kapolri Nomor Se/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.
- Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 75-88.

- Darwis, M., Saputra, I. R., & Kiramang, A. I. (2023). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 275-291.